

KEPUTUSAN
KETUA INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS PC FATAYAT NU KAB BREBES
NOMOR: 001/BLK/VI/2024
TAHUN 2024

T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS
BLK KOMUNITAS PC FATAYAT NU KAB BREBES

KETUA INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS PC FATAYAT NU KAB BREBES

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga inkubator bisnis BLK Komunitas PC Fatayat NU Kab Brebes serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis BLK Komunitas PC Fatayat NU Kab Brebes tentang Susunan Kelembagaan inkubator Bisnis BLK Komunitas PC Fatayat NU Kab Brebes
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penetapan Susunan Kelembagaan inkubator bisnis BLK Komunitas PC
KESATU : Fatayat NU Kab Brebes dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga inkubator bisnis BLK Komunitas PC Fatayat NU Kab Brebes.

KEDUA : Susunan kelembagaan inkubator bisnis BLK Komunitas PC Fatayat NU Kab Brebes dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan Ketua Lembaga Inkubator Bisnis BLK Komunitas PC Fatayat NU Kab Brebes ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di B r e b e s
Pada tanggal 26 Juni 2024
Kepala BLK Komunitas
PC Fatayat NU Kab Brebes



Nur wakidah, S.Pd.I,M.Pd

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS
PC FATAYAT NU KAB BREBES

Nomor : 001/BLKK/VI/2024 Tahun 2024

Tentang susunan Kelembagaan inkubator bisnis BLK Komunitas PC Fatayat NU Kab Brebes

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PC FATAYAT NU
KAB BREBES**

No.	N a m a	Jabatan Lembaga inkubator Bisnis Blkk PC Fatayat NU Kab.Brebes
1.	Nur wakhidah,M.Pd	Ketua
2.	Amartiwi Inarez,S.Pd	Manajer
3.	Anim Amiyati	Bidang program
4.	Nilda Krisnawati,ST	Bidang pendanaan
5.	Umi Sholikha	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Indah Purnamasari	Bidang komersialisasi produk
7.	Eti Nurkhasanah	Pendamping tenant

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 26 Juni 2024

Kepala BLK Komunitas
PC Fatayat NU Kab Brebes



Nur wakhidah,M.Pd